



**P U T U S A N**  
**Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Sandi Saputra Alias Sandi;  
Tempat lahir : Kendari;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Desember 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Manggda Dua, Kel. Mangga Dua, Kec. Kendari, Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua PN Kendari sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa MUH. SANDI SAPUTRA ALIAS SANDI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa MUH. SANDI SAPUTRA ALIAS SANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Barang Bukti :
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3SE8810GJ841265, Nomor Mesin E3R2E-0746782 dan nomor polisi DT 6449 JF an. Laode Arisin.
  - 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3SE8810GJ841265, Nomor Mesin E3R2E-0746782Dikembalikan Kepada Yang berhak Saksi Muh. Yamin Ladulu
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUH. SANDI SAPUTRA ALIAS SANDI bersama – sama Muh. Fikri bin Marta alias Fikri (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Durian gank 17 Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih", Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan anak Muh. Fikri alias Fikri saat mengambil barang milik Saksi Muh. Yamin berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis YAMAHA SE88 berwarna hitam dengan nomor polisi DT 6449 JF yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dipanggil oleh saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI untuk datang ke rumahnya yang bertempat di Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari. Saat di rumahnya, kami kemudian keluar dengan berjalan kaki rencana menuju kerumah teman terdakwa namun dalam perjalanan tepatnya sekitar jam 23.30 wita, saudara MUH.FIKRI Alias FIKRI menyuruh terdakwa untuk menunggu di lorong / deker yang bertempat di Ji. Durian Gang 17 Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari sehingga terdakwa pun menunggu disebuah lorong / deker tersebut serta terdakwa melihat saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI masuk kedalam lorong namun selanjutnya beberapa menit kemudian saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI datang kepada terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk atau jenis YAMAHA SE88 berwarna hitam dengan nomor polisi DT 6449 JF setelah itu terdakwa bertanya siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis YAMAHA SE88 berwarna hitam dengan nomor polisi DT 6449 JF tersebut, kemudian saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI menyampaikan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orang lain yang tidak disebutkan kepada terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut yang diambilnya. Setelah terdakwa mengetahuinya, terdakwa bersama dengan saudara MUH.FIKRI Alias FIKRI membawa pergi sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya ke dalam hutan. Saat di dalam hutan, sdr FIKRI langsung membuka lampu belakang agar dapat membuka sadel motor dengan tujuan agar dapat mengisi bensin. Setelah berhasil membuka sadel motor, saudara FIKRI menyuruh terdakwa untuk menggunakan motor tersebut untuk pulang ke Kab. Muna dan sdr FIKRI akan menyusul terdakwa dan setelah itu sdr FIKRI meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang. Setelah mengantarnya pulang, terdakwa langsung membawa pulang motor tersebut dan pada pagi harinya terdakwa membawanya ke Tampo Kab. Muna melalui pelabuhan Feri Torobulu. Tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu ) minggu, terdakwa mendengar kabar bahwa sdr FIKRI telah ditangkap di Kendari. Selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun menguasai dan menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari - hari terdakwa. Untuk menghilangkan jejak dan tidak diketahui pemiliknya, terdakwa kemudian melepas nomor pelat serta merubah warna motor tersebut. Kurang lebih 1 ( satu ) bulan terdakwa menggunakan motor tersebut, motor tersebut rusak sehingga terdakwa menjualnya kepada seseorang di Kab. Muna seharga Rp 900.000,( sembilan ratus ribu rupiah

Perbuatan ia Terdakwa MUH. SANDI SAPUTRA ALIAS SANDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke 3,4 KUHP Jo Pasal 363 ayat 2 KUHP;

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUH. SANDI SAPUTRA ALIAS SANDI bersama – sama Muh. Fikri bin Marta alias Fikri (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Durian gank 17 Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih*", Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan anak Muh. Fikri alias Fikri saat mengambil barang milik Saksi Muh. Yamin berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis YAMAHA SE88 berwarna hitam dengan nomor polisi DT 6449 JF yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dipanggil oleh saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI untuk datang ke rumahnya yang bertempat di Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari. Saat di rumahnya, kami kemudian keluar dengan berjalan kaki rencana menuju kerumah teman terdakwa namun dalam perjalanan tepatnya sekitar jam 23.30 wita, saudara MUH.FIKRI Alias FIKRI menyuruh terdakwa untuk menunggu di lorong / deker yang bertempat di Ji. Durian Gang 17 Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari sehingga terdakwa pun menunggu disebuah lorong / deker tersebut serta terdakwa melihat saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI masuk kedalam lorong namun selanjutnya beberapa menit kemudian saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI datang kepada terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk atau jenis YAMAHA SE88 berwarna hitam dengan nomor polisi DT 6449 JF setelah itu terdakwa bertanya siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk atau jenis YAMAHA SE88 berwarna hitam dengan nomor polisi DT 6449 JF tersebut, kemudian saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI menyampaikan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orang lain yang tidak disebutkan kepada terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut yang diambilnya. Setelah terdakwa mengetahuinya, terdakwa bersama dengan saudara MUH.FIKRI Alias FIKRI membawa pergi sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya ke dalam hutan. Saat di dalam hutan, sdr FIKRI langsung membuka lampu belakang agar dapat membuka sadel motor dengan tujuan agar dapat mengisi bensin. Setelah berhasil membuka sadel motor, saudara FIKRI menyuruh terdakwa untuk menggunakan motor tersebut untuk pulang ke Kab. Muna dan sdr FIKRI akan menyusul terdakwa dan setelah itu sdr FIKRI meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang. Setelah mengantarnya pulang, terdakwa langsung membawa pulang motor tersebut dan pada pagi harinya terdakwa membawanya ke Tampo Kab. Muna melalui pelabuhan Feri Torobulu. Tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu, terdakwa mendengar kabar bahwa sdr FIKRI telah ditangkap di Kendari. Selanjutnya terdakwapun menguasai dan menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Untuk menghilangkan jejak dan tidak diketahui pemiliknya, terdakwa kemudian melepas nomor pelat serta merubah warna motor tersebut. Kurang lebih 1 (satu) bulan terdakwa menggunakan motor tersebut, motor tersebut rusak sehingga terdakwa menjualnya kepada seseorang di Kab. Muna seharga Rp 900.000,( sembilan ratus ribu rupiah

Perbuatan ia Terdakwa MUH. SANDI SAPUTRA ALIAS SANDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MUH. SANDI SAPUTRA ALIAS SANDI bersama – sama Muh. Fikri bin Marta alias Fikri (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021 sekitar pukul 22.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Durian gank 17 Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan anak Muh. Fikri alias Fikri saat mengambil barang milik Saksi Muh. Yamin berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis YAMAHA SE88 berwarna hitam dengan nomor polisi DT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6449 JF yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dipanggil oleh saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI untuk datang ke rumahnya yang bertempat di Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari. Saat di rumahnya, kami kemudian keluar dengan berjalan kaki rencana menuju kerumah teman terdakwa namun dalam perjalanan tepatnya sekitar jam 23.30 wita, saudara MUH.FIKRI Alias FIKRI menyuruh terdakwa untuk menunggu di lorong / deker yang bertempat di Ji. Durian Gang 17 Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari sehingga terdakwa pun menunggu disebuah lorong / deker tersebut serta terdakwa melihat saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI masuk kedalam lorong namun selanjutnya beberapa menit kemudian saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI datang kepada terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk atau jenis YAMAHA SE88 berwarna hitam dengan nomor polisi DT 6449 JF setelah itu terdakwa bertanya siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis YAMAHA SE88 berwarna hitam dengan nomor polisi DT 6449 JF tersebut, kemudian saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI menyampaikan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orang lain yang tidak disebutkan kepada terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut yang diambilnya. Setelah terdakwa mengetahuinya, terdakwa bersama dengan saudara MUH.FIKRI Alias FIKRI membawa pergi sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya ke dalam hutan. Saat di dalam hutan, sdr FIKRI langsung membuka lampu belakang agar dapat membuka sadel motor dengan tujuan agar dapat mengisi bensin. Setelah berhasil membuka sadel motor, saudara FIKRI menyuruh terdakwa untuk menggunakan motor tersebut untuk pulang ke Kab. Muna dan sdr FIKRI akan menyusul terdakwa dan setelah itu sdr FIKRI meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang. Setelah mengantarnya pulang, terdakwa langsung membawa pulang motor tersebut dan pada pagi harinya terdakwa membawanya ke Tampo Kab. Muna melalui pelabuhan Feri Torobulu. Tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu ) minggu, terdakwa mendengar kabar bahwa sdr FIKRI telah ditangkap di Kendari. Selanjutnya terdakwapun menguasai dan menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari - hari terdakwa. Untuk menghilangkan jejak dan tidak diketahui pemiliknya, terdakwa kemudian melepas nomor pelat serta merubah warna motor tersebut. Kurang lebih 1 ( satu ) bulan terdakwa menggunakan motor tersebut, motor tersebut rusak sehingga terdakwa menjualnya kepada seseorang di Kab. Muna seharga Rp 900.000,( sembilan ratus ribu rupiah;

Perbuatan ia Terdakwa MUH. SANDI SAPUTRA ALIAS SANDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi MUHAMMAD YAMIN LADULU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporannya tentang perkara pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021 sekitar 23.00 Wita bertempat di Jl. Durian Gang 17 Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa barang miliknya yang dicuri adalah 1 (Satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8810GJ841285 dan nomor mesin E3R2E-0746782 dan nomor polisi DT 6449 JF dengan STNK atas nama LA ODE ARISIN. Awalnya saksi tidak tahu nama pelaku namun setelah pelaku ditangkap, baru diketahuinya pelaku adalah MUH. FIKRI dan MUH. SANDI SYAPUTRA.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan MUH. FIKRI dan MUH. SANDI SYAPUTRA. Saksi tidak tahu bagaimana cara dari MUH. FIKRI dan MUH. SANDI SYAPUTRA mengambil motor miliknya. Sebelumnya Motor saksi tersebut disimpan di teras rumah tetangganya yang berada di depan jalan karena posisi rumah saksi berada di ketinggian sehingga setiap malamnya sepeda motor miliknya, selalu diparkir di halaman rumah tetangganya.
- Bahwa saksi memarkir motornya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar sore hari ketika pulang kantor dan saksi ketahui hilang pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pagi hari saat saksi akan berangkat ke kantor, dimana saat hendak mengambil motor, motor sudah tidak ada di tempatnya. Saat memarkir motor, saksi tidak mengunci stir motor tersebut namun saksi hanya menutup pengaman kunci kontak. Tempat saksi memarkir motor tersebut merupakan teras depan rumah tetangga saksi dan dari teras tersebut bersebelahan dengan jalan raya dan merupakan pekarangan rumah milik tetangganya.
- Bahwa MUH. FIKRI dan MUH. SANDI SYAPUTRA tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan saksi saat mengambil motor miliknya. Motor tersebut merupakan milik saksi dan MUH. FIKRI dan MUH. SANDI SYAPUTRA sama sekali tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2017, saksi membeli motor Yamaha tersebut dari iparnya. Karena kondisi rumahnya di ketinggian dan tidak bisa parkir sepeda motor sehingga saksi meminta ijin untuk memarkir sepeda motor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya di teras rumah tetangga dan karena pemilik rumah tersebut berdomisili di luar kota kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, saat pulang kantor saksi langsung memarkir motor di teras rumah tetangganya dan karena kondisi hujan sehingga saksi lupa untuk mengunci stir dan hanya menutup pengaman kunci kontak. Setelah itu saksi tidak pernah keluar dan mengecek motor miliknya karena kondisi hujan terus menerus sampai pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar jam 06.30 Wita, saksi hendak ke kantor dan mengambil motornya namun motor sudah tidak ada di tempatnya sehingga saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut. Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 saksi di hubungi oleh anggota Polres Kendari yang menyampaikan bahwa pelaku pencurian motor miliknya telah tertangkap di Raha namun hanya satu orang yang di bawa di Polres Kendari yaitu MUH. SANDI SYAPUTRA karena MUH. FIKRI sedang di proses di Polres Muna dan saat tiba di polres Kendari saksi di perlihatkan sepeda motor yang sudah di rubah dan tanpa nomor polisi tetapi saksi masih mengenali motor tersebut karena ada bagian yang patah dari tempat joknya.

- Kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi yang bernama JARIAH. Benar motor yang ditunjukkan pemeriksa adalah motor miliknya yang dicuri MUH. FIKRI dan MUH. SANDI SYAPUTRA.

Atas Keterangan saksi Terdakwa Membenarkan.

2) Saksi JARIAH, Dibawah sumpah di bacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021 sekitar 23.00 Wita bertempat di Jl. Durian Gang 17 Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari. Barang yang di curi adalah 1 (Satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8810GJ841285, nomor mesin E3R2E-0746782 dan nomor polisi DT 6449 JF an. LA ODE ARISIN dan merupakan milik suami saya sdr MUHAMMAD YAMIN LADULU.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku namun setelah ditangkap barulah saksi tahu pelaku pencurian tersebut adalah MUH. FIKRI dan MUH. SANDI SYAPUTRA. Saksi kenal MUHAMMAD YAMIN LADULU karena merupakan suaminya sedangkan MUH. FIKRI dan MUH. SANDI SYAPUTRA sebelumnya saksi tidak kenal. Saksi tidak ketahui bagaimana





cara MUH. FIKRI dan MUH. SANDI SYAPUTRA mengambil motor milik suami saksi.

- Bahwa sebelumnya motor tersebut diparkir di teras rumah tetangganya yang berada di dekat jalan dan karena posisi rumahnya di ketinggian sehingga setiap malamnya motor diparkir di halaman rumah tetangganya. Suaminya memarkir motor tersebut terakhir pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sore hari ketika pulang dari kantor dan diketahui hilang pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pagi hari, ketika suaminya akan berangkat ke kantor dan saat mengambil motor, motor sudah tidak ada di tempatnya. Setahunya pada saat diparkir oleh suaminya, motor tidak dikunci stir.
- Bahwa tempat suaminya memarkir motor di teras depan rumah tetangganya dan teras tidak jauh dengan jalan raya. MUH. FIKRI dan MUH. SANDI SYAPUTRA tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan mereka saat mengambil motor tersebut. Motor tersebut merupakan milik suaminya dan MUH. FIKRI dan MUH. SANDI SYAPUTRA sama sekali tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa sekitar tahun 2017, suami saksi membeli motor tersebut dari adiknya kemudian digunakan sehari – hari dan karena rumah saksi di ketinggian dan tidak bisa parkir sepeda motor, sehingga suaminya meminta ijin untuk memarkir motor di teras rumah milik tetangganya karena pemilik rumah berdomisili di luar kota. Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, suaminya memarkir motor di teras rumah tetangganya tersebut dan karena kondisi hujan sehingga suaminya tidak pernah keluar untuk mengecek motor. Pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar jam 06.30 Wita, suaminya hendak ke kantor dan akan mengambil motor tersebut namun motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya sampai pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, suaminya dihubungi oleh anggota Polres Kendari yang menyampaikan bahwa pelaku pencurian motor miliknya telah tertangkap di Raha namun hanya satu orang yang di bawa di Polres Kendari yaitu MUH. SANDI SYAPUTRA karena MUH. FIKRI sedang di proses di Polres Muna.
- Kerugian yang dialami adalah kurang lebih sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). benar motor yang ditunjukkan pemeriksa adalah milik suaminya yang di curi oleh MUH. FIKRI dan MUH. SANDI SYAPUTRA.

Atas Keterangan saksi Terdakwa Membenarkan.

3) MUHAMMAD FIKRI Bin MARTA Alias FIKRI, Dibacakan Didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi



- Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan peristiwa pencurian. Saksi kenal dengan sdr MUH. SANDI SAPUTRA namun saksi biasa menyapanya dengan nama SANDI. Saksi kenal dengannya sejak sekitar tahun 2020 diarena balap liar yang biasa dilakukan di Kendari namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Benar, saksi pernah melakukan pencurian bersama – sama dengan sdr SANDI di wilayah Kota Kendari sebanyak 2 ( dua ) kali dan salah satunya terjadi di Kampung Salo. Barang yang telah saksi curi bersama sdr SANDI salah satunya adalah 1 ( satu ) unit motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE8810GJ641265 nomor mesin F3R2E-0746782 dan nomor Polisi DT 6449 JF a.n. LA ODE ARISIN.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa pemilik motor yang telah saksi curi namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa barulah saksi ketahui bahwa pemilik motor bernama MUH. YAMIN. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Halaman depan rumah yang saksi tidak ketahui pemiliknya di Jl. Durian Gang 17 Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari. Saat saksi mencurinya, motor tersebut sedang diparkir di halaman rumah dan tidak terkunci leher namun di halaman rumah tersebut tidak ada orang dengan penerangan agak gelap.
- Bahwa saksi melakukan pencurian berawal saksi mendorong motor tersebut dari halaman rumah tempat diparkir dan setelah agak jauh dari rumah tersebut, barulah saksi melepas dan menyambung kabel motor yang terdapat dibawah setir kemudian menghidupkan motor dan membawanya kepada sdr SANDI yang saat itu berada tidak jauh dari tempat kejadian. Saat saksi melepas dan menyambung kabel motor, saksi tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa yang dilakukan oleh sdr SANDI pada saat itu adalah hanya berada di deker yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tepatnya di dalam Asrama TNI AD dan berjarak kurang lebih 200 ( dua ratus ) meter dari tempat kejadian. Saat saksi pergi mengambil motor milik korban, sdr SANDI tidak mengetahuinya karena saat itu saksi meninggalkannya dengan alasan untuk pergi membeli rokok. Namun setelah saksi mengambil motor tersebut, saksi langsung membawa motor ke tempatnya berada dan saksi memberitanya bahwa saksi telah mencuri motor tersebut.
- Bahwa saat mengetahui motor tersebut adalah motor curian, sdr SANDI mengarahkan agar motor dibawa dan disembunyikan di dalam hutan sehingga sdr SANDI kemudian mengemudikan motor dan membawanya di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi



daerah Purirano di dalam hutan. Setelah sampai di dalam hutan, saksi langsung membuka lampu belakang motor lampu belakang motor dengan tujuan agar mereka dapat melepas sadel motor sehingga memudahkan untuk mengisi bensin motor. Pada saat saksi membuka sadel motor, yang dilakukan oleh sdr SANDI adalah membantu saksi dengan cara menyenter setiap aktifitas yang saksi lakukan.

- Saksi mencuri motor tersebut karena saat itu saksi melihat sdr SANDI tidak memiliki motor dan sdr SANDI berencana untuk pulang kampung sehingga saksi berinisiatif untuk mencuri motor dan memberikan kepadanya. Saat saksi mencuri motor tersebut, saksi tidak memberitahunya namun saksi mencuri motor tersebut dengan tujuan untuk saksi berikan kepadanya dan setelah saksi mencuri motor tersebut barulah saksi memberitahu bahwa motor tersebut adalah motor curian.
- Bahwa setelah mereka membuka sadel motor di dalam hutan, saksi kemudian memberikan motor tersebut kepadanya dengan berkata "*ini motor ko pakemi kamu*" dan dijawabnya "*betul ini?*" dan saksi jawab kembali "*iyo, pake – pakemi. Ko antar saja saya pulang di rumahku*". Setelah itu sdr SANDI mengantarnya pulang ke rumah kemudian sdr SANDI pergi membawa motor untuk pulang ke Tampo Kab. Muna. Setelah itu saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh sdr SANDI karena tidak lama kemudian saksi ditangkap oleh anggota Polres Kendari. Saksi bertemu kembali dengan sdr SANDI setelah saksi keluar dari penjara dan sdr SANDI sudah tidak menggunakan motor tersebut dan informasinya motor tersebut telah dijualnya kepada seseorang di Raha namun saksi tidak tahu pasti bagaimana sehingga motor tersebut dijualnya dan kepada siapa motor tersebut dijual olehnya.
- Saat saksi menyerahkan motor kepadanya, motor tersebut masih lengkap dengan nomor pelat serta masih dengan warna standar namun setelah saksi ditangkap oleh Anggota Polres Muna barulah saksi melihat kembali motor tersebut dengan posisi sudah tidak memiliki pelat serta warnanya telah dirubah menjadi hitam – kuning namun saksi tidak tahu pasti siapa yang melepas pelat serta merubah warnanya. Benar, motor yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah motor yang saksi maksudkan.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekitar pukul 20.00 WITA saudara SANDI datang ke rumahnya dan saat itu mereka sempat cerita sambil bermain game dimana SANDI sempat berkata akan pulang ke Tampo Kab. Muna. Sekitar pukul 22.30 WITA mereka keluar dengan jalan kaki di dalam kompleks Asrama TNI AD dan duduk di dekat lapangan dan tidak lama kemudian, saksi berkata kepada SANDI untuk pergi membeli rokok. Saat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi



itu warung tempat saksi hendak membeli rokok sudah tutup sehingga saksi berjalan untuk kembali namun saksi melihat beberapa motor yang parkir tidak jauh dari jalan. Saat itu muncul niatnya untuk mencuri salah satu motor sehingga setelah memastikan situasi sekitar aman, saksi langsung mendorong motor korban yang saat itu dalam posisi tidak terkunci leher. Setelah sampat di jalan Aspal, saksi kemudian melepas dan memutus kabel kontak kemudian menyambunginya sehingga motor tersebut dapat menyala tanpa menggunakan kunci kontak. Saksi kemudian membawa motor tersebut ke tempat sdr SANDI berada. Karena melihat saksi membawa motor, Sdr SANDI langsung bertanya "*dimana ko ambil ini motor?*" saksi jawab "*motor didepan*" dan kembali berkata "*sini kita pergi di hutan*" dan sdr SANDI langsung mengemudikan motor tersebut dan membawanya ke dalam hutan. Saat di dalam hutan, saksi langsung membuka lampu motor tersebut agar dapat membuka sadelnya dan setelah itu saksi berkata "*ini motor ko pakemi kamu*" dan dijawabnya "*betul ini?*" dan saksi jawab kembali "*iyo, pake – pakemi. Ko antar saja saya pulang di rumahku*". Sdr SANDI kemudian mengantarkan saksi pulang ke rumah dan kemudian pergi membawa motor tersebut untuk pulang ke Tampo Kab. Muna dan belakangan barulah saksi ketahui bahwa motor tersebut telah dijualnya.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruhnya untuk menjual motor tersebut dan saksi juga tidak pernah menyuruhnya untuk menjual motor tersebut. Saksi tidak tahu berapa harga saat motor tersebut dijualnya serta saksi juga tidak tahu digunakan untuk uang yang diperolehnya dari menjual motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa faham dan mengerti diperiksa atas dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan oleh saudara MUH.YAMIN.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum ataupun tersangkut dalam suatu perkara pidana apapun.
- Bahwa terdakwa dibawa dikantor polisi dikarenakan terdakwa hendak diperiksa / dimintai keterangan karena terdakwa bersama temannya telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa teman terdakwa yang bersama dengannya mengambil barang milik orang lain yaitu bernama sdr MUH. FIKRI Alias FIKRI yang saat ini

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi



diamankan oleh pihak kepolisian Polres Muna. terdakwa kenal dengan sdr MUH. FIKRI akan tetapi terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya. Terdakwa bersama sdr MUH. FIKRI mengambil barang milik orang lain terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Halaman depan rumah milik orang lain namun terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut yang bertempat di Jl.Durian Gang 17 Kel.Kampung Salo Kec.Kendari Kota Kendari.

- Adapun barang yang mereka ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis YAMAHA SE88 berwarna hitam dengan nomor polisi DT 6449 JF yang mana nomor rangka dan nomor mesinnya saksi tidak ketahuinya. Awalnya saksi tidak tahu pasti siapa pemilik motor yang telah mereka ambil namun setelah saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat pemeriksaan sekarang ini saksi baru terdakwa mengetahuinya bahwa pemilik motor tersebut adalah saudara MUH.YAMIN. Sebelumnya terdakwa kenal dengan sdr MUH. YAMIN karena merupakan guru sekolahnya di SMP dan saksi tidak memiliki hubungan yang lainnya.
- Bahwa Peranan terdakwa saat mengambil motor milik sdr MUH.YAMIN yaitu sebelumnya saksi yang menunggu diluar atau dipinggir lorong/deker untuk memantau situasi/ keadaan sewaktu sdr MUH.FIKRI akan beraksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan peranan dari saudara MUH.FIKRI yaitu bahwa saat itu saudara MUH.FIKRI merupakan orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut saat diparkirkan teras depan halaman rumah.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti menggunakan apa sdr MUH. FIKRI mengambil motor tersebut karena yang mengeksekusi motor adalah sdr MUH.FIKRI dan terdakwa hanya menunggu. Adapun yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik korban adalah sdr MUH. FIKRI karena sdr MUH. FIKRI lah yang mengajaknya untuk mengambil motor tersebut selanjutnya setelah motor tersebut bisa dihidupkan atau bisa di nyalakan oleh sdr MUH. FIKRI, kemudian terdakwa dan sdr MUH. FIKRI membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa saat barang milik korban terparkirkan didepan halaman teras rumah ketika itu halaman rumah tersebut tidak memiliki sebuah pagar yang tertutup, bisa orang lain lalu lalang dihalaman depan teras rumah tersebut.
- Kronologis adalah berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wita saat itu saksi dipanggil oleh sdr MUH.FIKRI yang bertempat di Kel. Kampung Salo Kec.Kendari Kota Kendari. Setelah itu Kendari dan FIKRI keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki rencana

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi





menuju ke rumah temannya namun dalam perjalanan saat berjalan kaki tepatnya sekitar jam 23.00 wita, sdr MUH. FIKRI menyuruhnya untuk menunggu disebuah lorong / deker serta saksi melihat sdr FIKRI masuk kedalam lorong namun selanjutnya beberapa menit kemudian sdr FIKRI datang kepadanya dengan membawa sebuah motor. Setelah itu terdakwa bertanya siapa pemilik motor tersebut dan dijawabnya motor tersebut milik orang. Selanjutnya terdakwa bersama sdr FIKRI membawa pergi motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan pada pagi harinya saksi bersama dengan sdr FIKRI pergi bergegas menuju ke Kab. Muna dengan membawa motor tersebut yang mana saksi berboncengan dengan sdr FIKRI. Saat tiba di Kab. Muna, beberapa hari selanjutnya sdr FIKRI balik ke Kendari dan terdakwa pun yang menguasai atau menggunakan motor tersebut akan tetapi terdakwa langsung melepas atau membuang plat nomor polisi motor tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui pemiliknya.

- Benar, pertama kalinya terdakwa bersama sdr FIKRI mengambil motor tersebut kemudian mereka kembali mengambil motor lagi di Kompleks BTN Kendari Permai Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Terdakwa dan sdr FIKRI tidak mengembalikan motor tersebut kepada pemiliknya karena terdakwa takut untuk mengembalikannya.
- Saat terdakwa dan sdr FIKRI mengambil motor korban tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya. Motor tersebut saat ini telah dijualnya kepada seseorang di Kab. Muna.
- Sepengetahuannya, akibat yang dialami oleh korban karena mereka mengambil motor tersebut adalah korban mengalami kerugian materi akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Maksud dan tujuan terdakwa membuang nomor polisi motor tersebut yaitu agar tidak diketahui oleh pemiliknya saat menggunakannya.
- Terdakwa dan sdr FIKRI tidak memiliki hak atas motor tersebut karena mereka bukanlah pemilik motor tersebut melainkan milik sdr MUH.YAMIN.
- Terdakwa masih ingat dan kenal dengan motor tersebut yang mana motor tersebut memang benar sebelumnya saksi bersama dengan sdr FIKRI telah mengambilnya sehingga setelah itu terdakwa yang menguasai dan membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3SE8810GJ841265, Nomor Mesin E3R2E-0746782 dan nomor polisi DT 6449 JF an. Laode Arisin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3SE8810GJ841265, Nomor Mesin E3R2E-0746782.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dibawa dikantor polisi dikarenakan terdakwa hendak diperiksa / dimintai keterangan karena terdakwa bersama temannya telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa teman terdakwa yang bersama dengannya mengambil barang milik orang lain yaitu bernama sdr MUH. FIKRI Alias FIKRI yang saat ini diamankan oleh pihak kepolisian Polres Muna. terdakwa kenal dengan sdr MUH. FIKRI akan tetapi terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya. Terdakwa bersama sdr MUH. FIKRI mengambil barang milik orang lain terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Halaman depan rumah milik orang lain namun terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut yang bertempat di Jl.Durian Gang 17 Kel.Kampung Salo Kec.Kendari Kota Kendari.
- Adapun barang yang mereka ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis YAMAHA SE88 berwarna hitam dengan nomor polisi DT 6449 JF yang mana nomor rangka dan nomor mesinnya saksi tidak ketahuinya. Awalnya saksi tidak tahu pasti siapa pemilik motor yang telah mereka ambil namun setelah saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat pemeriksaan sekarang ini saksi baru terdakwa mengetahuinya bahwa pemilik motor tersebut adalah saudara MUH.YAMIN. Sebelumnya terdakwa kenal dengan sdr MUH. YAMIN karena merupakan guru sekolahnya di SMP dan saksi tidak memiliki hubungan yang lainnya.
- Bahwa Peranan terdakwa saat mengambil motor milik sdr MUH.YAMIN yaitu sebelumnya saksi yang menunggu diluar atau dipinggir lorong/deker untuk memantau situasi/ keadaan sewaktu sdr MUH.FIKRI akan beraksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan peranan dari saudara MUH.FIKRI yaitu bahwa saat itu saudara MUH.FIKRI merupakan orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut saat diparkirkan teras depan halaman rumah.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti menggunakan apa sdr MUH. FIKRI mengambil motor tersebut karena yang mengeksekusi motor adalah sdr MUH.FIKRI dan terdakwa hanya menunggu. Adapun yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik korban adalah sdr MUH. FIKRI karena sdr MUH. FIKRI lah yang mengajaknya untuk mengambil motor tersebut selanjutnya setelah motor tersebut bisa dihidupkan atau bisa di nyalakan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sdr MUH. FIKRI, kemudian terdakwa dan sdr MUH. FIKRI membawa pergi sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa saat barang milik korban terparkirkan didepan halaman teras rumah ketika itu halaman rumah tersebut tidak memiliki sebuah pagar yang tertutup, bisa orang lain lalu datang di halaman depan teras rumah tersebut.
- Kronologis adalah berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wita saat itu saksi dipanggil oleh sdr MUH.FIKRI yang bertempat di Kel. Kampung Salo Kec.Kendari Kota Kendari. Setelah itu Kendari dan FIKRI keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki rencana menuju ke rumah temannya namun dalam perjalanan saat berjalan kaki tepatnya sekitar jam 23.00 wita, sdr MUH. FIKRI menyuruhnya untuk menunggu disebuah lorong / deker serta saksi melihat sdr FIKRI masuk kedalam lorong namun selanjutnya beberapa menit kemudian sdr FIKRI datang kepadanya dengan membawa sebuah motor. Setelah itu terdakwa bertanya siapa pemilik motor tersebut dan dijawabnya motor tersebut milik orang. Selanjutnya terdakwa bersama sdr FIKRI membawa pergi motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan pada pagi harinya saksi bersama dengan sdr FIKRI pergi bergegas menuju ke Kab. Muna dengan membawa motor tersebut yang mana saksi berboncengan dengan sdr FIKRI. Saat tiba di Kab. Muna, beberapa hari selanjutnya sdr FIKRI balik ke Kendari dan terdakwa pun yang menguasai atau menggunakan motor tersebut akan tetapi terdakwa langsung melepas atau membuang plat nomor polisi motor tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui pemiliknya.
- Benar, pertama kalinya terdakwa bersama sdr FIKRI mengambil motor tersebut kemudian mereka kembali mengambil motor lagi di Kompleks BTN Kendari Permai Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari.
- Terdakwa dan sdr FIKRI tidak mengembalikan motor tersebut kepada pemiliknya karena terdakwa takut untuk mengembalikannya.
- Saat terdakwa dan sdr FIKRI mengambil motor korban tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya. Motor tersebut saat ini telah dijualnya kepada seseorang di Kab. Muna.
- Sepengetahuannya, akibat yang dialami oleh korban karena mereka mengambil motor tersebut adalah korban mengalami kerugian materi akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Maksud dan tujuan terdakwa membuang nomor polisi motor tersebut yaitu agar tidak diketahui oleh pemiliknya saat menggunakannya.
- Terdakwa dan sdr FIKRI tidak memiliki hak atas motor tersebut karena mereka bukanlah pemilik motor tersebut melainkan milik sdr MUH.YAMIN.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi



- Terdakwa masih ingat dan kenal dengan motor tersebut yang mana motor tersebut memang benar sebelumnya saksi bersama dengan sdr FIKRI telah mengambilnya sehingga setelah itu terdakwa yang menguasai dan membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dari perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1, ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk bertanggungjawabkan secara pidana atau orang yang tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MUH. SANDI SAPUTRA ALIAS SANDI yang identitasnya seperti tersebut pada awal putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa MUH. SANDI SAPUTRA ALIAS SANDI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2) Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah memiliki persesuaian yaitu :

Menimbang bahwa ia terdakwa MUH. SANDI SAPUTRA ALIAS SANDI bersama – sama Muh. Fikri bin Marta alias Fikri (berkas penuntutan terpisah)



pada hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Durian gank 17 Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari, awalnya terdakwa bersama dengan anak Muh. Fikri alias Fikri saat mengambil barang milik Saksi Muh. Yamin berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis YAMAHA SE88 berwarna hitam dengan nomor polisi DT 6449 JF yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dipanggil oleh saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI untuk datang ke rumahnya yang bertempat di Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari. Saat di rumahnya, kami kemudian keluar dengan berjalan kaki rencana menuju kerumah teman terdakwa namun dalam perjalanan tepatnya sekitar jam 23.30 wita, saudara MUH.FIKRI Alias FIKRI menyuruh terdakwa untuk menunggu di lorong / deker yang bertempat di Ji. Durian Gang 17 Kel. Kampung Salo Kec. Kendari Kota Kendari sehingga terdakwa pun menunggu disebuah lorong / deker tersebut serta terdakwa melihat saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI masuk kedalam lorong namun selanjutnya beberapa menit kemudian saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI datang kepada terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk atau jenis YAMAHA SE88 berwarna hitam dengan nomor polisi DT 6449 JF setelah itu terdakwa bertanya siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk atau jenis YAMAHA SE88 berwarna hitam dengan nomor polisi DT 6449 JF tersebut, kemudian saudara MUH. FIKRI Alias FIKRI menyampaikan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orang lain yang tidak disebutkan kepada terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut yang diambilnya. Setelah terdakwa mengetahuinya, terdakwa bersama dengan saudara MUH.FIKRI Alias FIKRI membawa pergi sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya ke dalam hutan. Saat di dalam hutan, sdr FIKRI langsung membuka lampu belakang agar dapat membuka sadel motor dengan tujuan agar dapat mengisi bensin. Setelah berhasil membuka sadel motor, saudara FIKRI menyuruh terdakwa untuk menggunakan motor tersebut untuk pulang ke Kab. Muna dan sdr FIKRI akan menyusul terdakwa dan setelah itu sdr FIKRI meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang. Setelah mengantarnya pulang, terdakwa langsung membawa pulang motor tersebut dan pada pagi harinya terdakwa membawanya ke Tampo Kab. Muna melalui pelabuhan Feri Torobulu. Tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu, terdakwa mendengar kabar bahwa sdr FIKRI telah ditangkap di Kendari. Selanjutnya terdakwapun menguasai dan menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari - hari terdakwa. Untuk menghilangkan jejak dan tidak diketahui pemiliknya, terdakwa kemudian melepas nomor pelat serta merubah warna motor tersebut. Kurang lebih 1 (satu) bulan terdakwa menggunakan motor tersebut, motor tersebut

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak sehingga terdakwa menjualnya kepada seseorang di Kab. Muna seharga Rp 900.000,( sembilan ratus ribu rupiah;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3SE8810GJ841265, Nomor Mesin E3R2E-0746782 dan nomor polisi DT 6449 JF an. Laode Arisin.
- 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3SE8810GJ841265, Nomor Mesin E3R2E-0746782;

Dimana barang bukti tersebut milik saksi Muh. Yamin Ladulu maka barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Yang berhak Saksi Muh. Yamin Ladulu

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SANDI SAPUTRA ALIAS SANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3SE8810GJ841265, Nomor Mesin E3R2E-0746782 dan nomor polisi DT 6449 JF an. Laode Arisin.
  - 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH3SE8810GJ841265, Nomor Mesin E3R2E-0746782.

Dikembalikan Kepada Yang berhak Saksi Muh. Yamin Ladulu

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., dan Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kendari serta dihadiri oleh Ardhan Rizan Prawira, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun. S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)